

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 802/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1438 Hijriah,

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima/NO ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* );
  2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.641.000,00 ( tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah );
- III. Membebaskan kepada Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
-